


**DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( SKPD )  
PEMERINTAH KABUPATEN SERANG  
TAHUN 2023**



**KECAMATAN PETIR  
PEMERINTAH KABUPATEN SERANG**



# PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

## KECAMATAN PETIR

JL. RAYA SERANG – TUNJUNG TEJA KM. 17 KODE POS 42172

### KEPUTUSAN CAMAT PETIR KABUPATEN SERANG

NOMOR : 188/003.1 / Kep / 413.318/ 2023

Tentang  
PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA  
PADA SKPD KECAMATAN PETIR KABUPATEN SERANG  
CAMAT PETIR

- Menimbang : Impres Nomer 07 Tahun 1999 Tentang mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.
- Mengingat :
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
  5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Menteri Negara Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  7. Peraturan Bupati Serang Nomor 08 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tatalaksana;
  8. Peraturan Bupati Serang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Dokumen Pelengkap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : PERJANJIAN KINERJA sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Serang untuk menetapkan PERJANJIAN KINERJA tahunan, menyampaikan perjanjian kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategi.

**KEDUA** : Penyusunan laporan PERJANJIAN KINERJA dilakukan oleh setiap Pimpinan unit kerja pada setiap awal tahunan dan disampaikan kepada Bupati Serang.

**KETIGA** : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Petir, 02 Januari 2023

CAMAT PETIR



**FARIZ RUHIYATULLAH**  
NIP. 19850702 200502 1 002